

Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Online dan Fintech Syariah (Pembiayaan Online pada Prinsip-Prinsip Syariah)

Muhammad Yudha Ardiansyah^{1*}, Muhamad Zen²

¹ Magister Manajemen Dakwah, UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia

² Dosen Manajemen Dakwah, UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia

Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

E-mail Penulis: muhammadyudhaardiansyah24@mhs.uinjkt.ac.id
zen@uinjkt.ac.id

Abstract. *Financial technology (fintech) services in Indonesia are growing rapidly, including sharia fintech that operates based on sharia principles. DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 is the operational basis for sharia fintech, although the Financial Services Authority (OJK) has not fully integrated it into binding regulations. This study examines sharia compliance in sharia fintech services using library research methods. The results of the study indicate that although sharia fintech has grown, stronger legal instruments are needed so that sharia compliance is implemented comprehensively. The role of the Sharia Supervisory Board (DPS) is very important in ensuring that sharia principles are implemented. However, supervision and legal protection for sharia fintech consumers are still minimal. Therefore, special regulations and strengthening of the DPS function are needed to ensure that sharia fintech truly complies with Islamic legal principles, maintains the existence of fintech, and increases consumer trust.*

Keywords: *Sharia Compliance, Sharia Fintech, Sharia Principles*

Abstrak. Layanan *financial technology (fintech)* di Indonesia berkembang pesat, termasuk *fintech syariah* yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 menjadi dasar operasional *fintech syariah*, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum sepenuhnya mengintegrasikannya dalam peraturan yang mengikat. Penelitian ini mengkaji kepatuhan syariah dalam layanan *fintech syariah* menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun *fintech syariah* telah tumbuh, diperlukan instrumen hukum yang lebih kuat agar kepatuhan syariah diterapkan secara komprehensif. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan prinsip-prinsip syariah diterapkan. Namun, pengawasan dan perlindungan hukum bagi konsumen *fintech syariah* masih minim. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus dan penguatan fungsi DPS untuk memastikan *fintech syariah* benar-benar mematuhi prinsip hukum Islam, menjaga eksistensi *fintech*, dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Kata kunci: Kepatuhan Syariah, Fintech Syariah, Prinsip Syariah

1. LATAR BELAKANG

Fintech saat ini telah menjadi trending topik di bidang keuangan digital, walaupun interaksi antara teknologi informasi dan jasa keuangan bukanlah topik baru, namun wacana ini telah lama menjadi bahan perbincangan di kalangan peneliti di bidang teknologi informasi dan keuangan digital, meskipun banyak dalam beberapa dekade terakhir. Misalnya, Berger (Berger, 2003) dua puluh tahun yang lalu, dalam diskusi mengenai konsolidasi jasa keuangan, ia membahas implikasi teknologi informasi terhadap produktivitas dan kesejahteraan konsumen di sektor perbankan, dan menyimpulkan dengan mengamati bahwa konsolidasi yang sedang berlangsung kemungkinan besar akan diikuti oleh fragmentasi akibat spesialisasi di sektor jasa keuangan. Menurut Jogianto, sistem merupakan gabungan dari komponen-komponen yang saling terhubung untuk mencapai suatu tujuan. Prosedur biasanya menggambarkan kondisi alamiah, baik berupa manusia, benda, tempat, dan sebagainya (Arif et al., 2022).

Perkembangan Fintech ditandai dengan pesatnya perluasan layanan keuangan digital (Digital Financial Service) dan menawarkan masyarakat global kesempatan untuk mengakses platform yang lebih cepat, lebih murah dan efisien untuk mengelola transaksi sehari-hari, melindungi privasi keuangannya dari keadaan darurat dan memfasilitasi investasi di berbagai sektor seperti: pendidikan, kesehatan dan bisnis (Thakor, 2020). Perkembangan fintech syariah di Indonesia juga disambut dengan cepat oleh Majelis Ulama pertama. Menurut fatwa tersebut, penyelenggaraan fintech syariah harus memenuhi prinsip syariah, yakni tidak boleh mengandung unsur riba, penipuan, perjudian, informasi menyesatkan, menimbulkan kerugian, dan melarang melakukan kezaliman. Namun permasalahannya adalah bahwa fatwa DSN-MUI tersebut belum diakomodasi oleh OJK menjadi sebuah peraturan. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 hanya ditujukan untuk fintech konvensional sehingga tidak ada pengaturan khusus untuk fintech syariah dari OJK.Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa layanan Fintech Syariah berbasis IT.

Fintech syariah masih menggunakan regulasi fintech konvensional, artinya fintech syariah di Indonesia masih minim regulasi sehingga negara belum memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Lembaga negara saat ini yang mengawasi keberadaan entitas jasa keuangan belum mampu sepenuhnya mengatasi keberadaan fintech ilegal yang sulit diberantas, hal inilah yang akan mengakibatkan pengawasan yang tidak efektif oleh lembaga lainnya termasuk pengawasan dalam aspek kepatuhan syariah.

Terbitnya fatwa yang mengizinkan start-up fintech untuk beroperasi sesuai dengan hukum syariah di Indonesia memerlukan inovasi dalam jenis kontrak yang kemudian dapat ditegakkan oleh perusahaan fintech. Jenis akad yang dikeluarkan oleh DSN-MUI antara lain: akad *murabahah*, *mudharabah*, akad *musyarakah*, *qardh*, akad *wakalah*, akad *ijarah* dan *wakalah bil ujarah* (Ishak et al., 2022). Penerapan akad pembiayaan syariah pada perusahaan fintech harus sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari unsur haram seperti *gharar*, *riba*, *tadlis*, kerugian dan unsur ketidakadilan.

Perusahaan fintech juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam operasional bisnisnya guna menjaga eksistensi bisnisnya dan kepercayaan pelanggannya. Prinsip kehati-hatian setidaknya dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu pertama, kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan oleh entitas perusahaan Fintech. Dimensi kedua yaitu kehati-hatian perusahaan Fintech dalam menjalankan kegiatan usahanya terlihat dari cara atau proses kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku sejak awal beroperasinya perusahaan. Dimensi ketiga adalah kehati-hatian lembaga keuangan berbasis Fintech untuk memperhatikan potensi

kerugian yang mungkin timbul dan selalu menjaga kepercayaan nasabahnya (Abubakar & Handayani, 2017).

Dilihat dari kehati-hatian dan ketaatan terhadap ketentuan dan prinsip hukum syariah yang dilakukan perusahaan fintech syariah dalam mengelola operasionalnya guna menjaga kepercayaan pelanggannya, maka dapat dikatakan bahwa entitas fintech syariah tersebut telah memenuhi ketentuan syariah. Syariah (Sharia Compliance) dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatannya. Menjaga kepercayaan nasabah terhadap layanan keuangan dan produk perusahaan fintech syariah merupakan kebutuhan bisnis dan salah satu bentuk strategi percepatan pertumbuhan entitas keuangan syariah berbasis fintech.

2. KAJIAN TEORITIS

Fintech Syariah

1. Pengertian Fintech Syariah

Fintech syariah mengacu pada penyediaan layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui sistem elektronik. Pelayanan ini diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) nomor 117/2018 yang menekankan pada penghindaran praktik *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (permainan) (Saptati, 2023).

Tertuang di fatwa tersebut bahwa fintech syariah adalah sebuah layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip ekonomi Islam. Pemberi dana dihubungkan dengan penerima dana untuk melakukan akad penggunaan dana tersebut melalui sistem teknologi yang digunakan. Perlu diketahui, perkembangan fintech syariah ini didukung oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Peran lembaga ini penting dalam meningkatkan potensi fintech syariah di Indonesia. Bahkan, dibentuk AFSI Institute yang menyajikan program konsultasi bisnis syariah, riset dan kajian ekonomi islam, pelatihan fiqh muamalah, dan sebagainya (AFPI, 2024).

Di Indonesia, fintech syariah diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) nomor 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah. Menurut fatwa tersebut, fintech syariah adalah penyediaan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pembiayaan dalam rangka melaksanakan kontrak pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam perkembangannya, fintech syariah didukung oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). AFSI didirikan sebagai kumpulan startup,

institusi, akademisi, komunitas dan pakar syariah yang bergerak di bidang jasa keuangan berbasis teknologi syariah. AFSI berperan penting dalam memajukan potensi fintech syariah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan berdirinya AFSI Institute yang menawarkan beberapa program, seperti Konsultasi Bisnis Syariah, Penelitian dan Kajian Ekonomi Islam, Workshop dan Pelatihan Fiqih Muamalah, dan AFSI Goes To Campus. Fintech syariah yang didirikan di Indonesia antara lain indves, syarQ, start zakat, paytren dan lain-lain (Imani et al., 2023).

2. Prinsip Fintech Syariah

Fintech syariah merupakan layanan keuangan yang menerapkan prinsip syariah untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam. Prinsip-prinsip fintech syariah antara lain (Putra et al., 2024):

- a. Menghindari riba atau bunga
- b. Membela perekonomian Islam
- c. Hindari penipuan
- d. Hindari merugikan pelanggan
- e. Menetapkan prinsip keadilan
- f. Pastikan transparansi
- g. Memastikan bahwa pemberi pinjaman dan peminjam mengikuti aturan Islam

Fintech syariah menggunakan model pembiayaan seperti: Mudharabah (bagi hasil), Musyarakah (kerjasama), Murabahah (jual beli dengan mark up) (Cimb Niaga, 2024).

3. Manfaat Fintech Syariah

Fintech syariah membawa sejumlah manfaat, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Imani et al., 2023):

- a. Akses Pembiayaan: Memberikan akses kepada UMKM untuk mendapatkan modal usaha yang lebih mudah dibandingkan dengan bank konvensional.
- b. Keadilan: Proses pembiayaan dirancang untuk menguntungkan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu.
- c. Transparansi: Layanan ini diatur oleh lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga memberikan jaminan keamanan bagi pengguna

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. *library research* merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Nasir (1998) berpendapat bahwa langkah pertama dalam *library research* adalah peneliti harus menentukan topik penelitian terlebih dahulu, kemudian melakukan penelitian yang berkaitan dengan teori dan terkait dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti lebih mementingkan pengumpulan informasi sebanyak mungkin dari literatur yang relevan. Buku, jurnal, majalah, hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber lain yang relevan dengan tema penelitian dapat diakses melalui perpustakaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesatnya perkembangan fintech telah mempercepat perluasan layanan keuangan digital dan membantu memberikan masyarakat di seluruh dunia, terutama masyarakat miskin, akses terhadap alat yang lebih cepat, lebih murah dan lebih efisien untuk mengelola transaksi sehari-hari, melindungi dari keadaan darurat dan berinvestasi di bidang pendidikan, kesehatan dan keuangan. bisnis.

Fintech terkadang dianggap mengurangi tingkat intermediasi dengan menghilangkan perantara dari proses transaksi keuangan yang ada, misalnya dengan menghilangkan bank sebagai lembaga perantara yang menghubungkan peminjam dan kreditor. Pernyataan tersebut biasanya mengacu pada model bisnis Fintech tertentu seperti pembayaran P2P dan *crowdfunding* (Ishak et al., 2022).

Financial technology merupakan bagian dari inovasi akad pembiayaan dalam transaksi ekonomi syariah. Pembiayaan dalam konteks ekonomi syariah harus didasarkan pada kepercayaan. Artinya, hasil pengelolaan investasi harus dibagi antara investor dan manajer investasi dan manajer investasi/pembiayaan mengharapkan agar dapat dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya (Veithzal, 2008). Pembiayaan ini selanjutnya akan dikelola dan difasilitasi oleh perusahaan fintech syariah. Oleh karena itu, akad pembiayaan inilah yang kemudian menjadi landasan organisasi fintech syariah yang kemudian dibagi menjadi beberapa jenis seperti akad *wakalah* dan akad lainnya. Untuk mengungkap ciri-ciri dan unsur-unsur fintech syariah, terlebih dahulu kita akan melihat pendapat dan pandangan mengenai konsep dan pengertian fintech itu sendiri.

Fintech memainkan peran penting dalam inovasi sektor keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, sekaligus memperluas akses terhadap layanan keuangan kepada lebih banyak individu dan bisnis. Hal ini mendorong pertumbuhan inklusi keuangan Islam dan mendukung pengembangan ekonomi Islam secara lebih umum. Peran Fintech dalam mentransformasi sektor keuangan Islam mencakup sejumlah aspek penting (Norrahman, 2023):

- a. Inovasi produk dan layanan: Fintech telah memungkinkan pengembangan produk dan layanan keuangan Islam yang lebih inovatif dan mudah diakses. Ini termasuk platform pinjaman peer-to-peer, aplikasi pembayaran, dan investasi syariah. Inovasi ini membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Amrullah & Hasan, 2021).
- b. Inklusi keuangan: Salah satu dampak utama Fintech adalah peningkatan inklusi keuangan, khususnya di kalangan individu dan dunia usaha yang sebelumnya sulit dijangkau melalui layanan keuangan konvensional. Fintech syariah membuka pintu bagi mereka yang ingin menikmati produk dan layanan keuangan syariah tanpa hambatan geografis atau ekonomi (Ni'mah, 2022).
- c. Efisiensi operasional: Fintech juga membawa efisiensi operasional ke sektor keuangan Islam. Proses otomatisasi dan digitalisasi membantu perusahaan keuangan syariah menjadi lebih efisien dalam memberikan layanan kepada pelanggannya. Hal ini mengurangi biaya operasional dan dapat membantu menawarkan produk yang lebih terjangkau (Yudha, 2023).
- d. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah: Fintech syariah berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam seluruh aspek bisnisnya. Hal ini termasuk memantau secara ketat larangan riba (bunga), berinvestasi pada aset sesuai syariah, dan menjaga transparansi dalam transaksi (Syahwildan & Damayanti, 2022).

Pemanfaatan layanan fintech, serta kemajuan teknologi lainnya, bertujuan untuk meminimalkan biaya pencarian antar pihak yang bertransaksi, mencapai skala ekonomi dalam pengumpulan dan penggunaan big data, memastikan transmisi informasi yang lebih murah dan aman, serta mengurangi biaya verifikasi dan mengelola transaksi keuangan. Alasan mengapa fintech menghasilkan begitu banyak kemudahan dan munculnya banyak peneliti di bidang ini adalah karena fintech melewati banyak perantara yang masih tradisional dalam menawarkan layanan keuangan. Menurut data Statista, jumlah startup fintech hingga November 2021 mencapai sekitar 26.000 perusahaan dan menjadi potensi “ancaman eksistensial” terhadap sistem keuangan tradisional (Statista, 2021). Beberapa pihak bertanya-tanya apakah fintech

merupakan paradigma baru dalam layanan keuangan. Apakah ini akan mengancam sistem layanan keuangan tradisional itu sendiri.

Menurut OJK, penggunaan layanan Fintech setidaknya memiliki tiga risiko. Pertama-tama, risiko kejahatan dunia maya. Inilah risiko yang paling potensial, mulai dari penipuan, penyalahgunaan data nasabah, tanda tangan digital yang dapat dipalsukan, dan berbagai kejahatan siber keamanan data rentan lainnya yang memerlukan perhatian khusus. Kedua, risiko gagal bayar. Bagi fintech yang mengelola suatu aktivitas pembiayaan atau perkreditan, risiko gagal bayar cukup mengkhawatirkan. Investor sendiri harus bersiap sejak awal untuk menanggung risiko gagal bayar. Ketiga, risiko pencucian uang untuk tindak pidana. Kehadiran Fintech juga membawa risiko pencucian uang dan pendanaan kejahatan. Hal ini disebabkan cara melakukan transaksi keuangan yang lebih mudah dan cepat (Fauziyah, 2017). Ketiga risiko di atas tidak hanya menjadi perhatian pengguna, namun juga pemilik Fintech bahkan negara. Oleh karena itu, pemerintah melalui OJK dan BI sedang menyusun regulasi dan solusi agar fintech dapat terus beroperasi dengan aman.

Dalam konteks perbankan syariah juga perlu dipastikan bahwa penerapan fintech benar-benar sejalan dengan prinsip Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain larangan riba (bunga), larangan berinvestasi pada kegiatan yang dilarang Islam, dan syarat kewajaran dalam bertransaksi. Pengembang dan pengguna Fintech Islam harus bekerja sama dengan pakar keuangan Islam untuk memastikan bahwa produk dan layanan mereka sepenuhnya mematuhi hukum Islam (Ramadhan, 2021).

Kepatuhan terhadap hukum syariah yang sering disebut dengan kepatuhan syariah merupakan prinsip dasar yang ada pada lembaga keuangan syariah untuk menjalankan operasional bisnisnya dan sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap syariah merupakan suatu sikap dan tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tersebut dapat menjadi pedoman dasar dalam kegiatan operasional perusahaan. Beberapa ahli mengaitkan kepatuhan terhadap hukum syariah dengan tata kelola perusahaan Islam. Hubungan antara fintech syariah dan tata kelola perusahaan syariah harus selalu berpegang pada prinsip kepatuhan syariah. Aspek mendasar dari sebuah startup fintech adalah kewajiban untuk tetap berada dalam koridor prinsip syariah yang telah ditetapkan (Abubakar & Handayani, 2017). Baik bagi perusahaan fintech syariah maupun perusahaan fintech konvensional, selain harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan secara umum, terdapat juga kewajiban yang harus dipatuhi oleh entitas fintech syariah, yaitu memastikan terpeliharanya prinsip-prinsip Islam di perusahaan fintech. Terdapat perbedaan antara aturan umum perusahaan fintech dengan prinsip Islam, oleh karena

itu sebaiknya perusahaan fintech syariah mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip syariah dibandingkan peraturan bagi perusahaan fintech pada umumnya, logika ini sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis* (Tobing, 2012).

Mengenai kepastian konsep kepatuhan syariah harus diawasi, terdapat proses pemeriksaan yang harus dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa fintech syariah dan entitas syariah lainnya sudah sesuai dengan konsep kepatuhan syariah. Perusahaan fintech syariah dan konvensional merupakan layanan keuangan berbasis teknologi digital yang tidak lepas dari informasi yang sangat asimetris. Pasalnya, konsumen perusahaan fintech mendapatkan informasi yang terbatas mengenai platform yang mereka dapatkan. Berbeda dengan penyelenggara perusahaan fintech itu sendiri yang bisa mengakses lebih banyak informasi mengenai konsumen terkait layanan platform yang mereka gunakan. Oleh karena itu, pendekatan teori keagenan sangat relevan digunakan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Menurut teori keagenan, dalam kegiatan ekonomi terdapat dua tipe karakter pelaku ekonomi yang selalu saling bersaing satu sama lain, yaitu prinsipal dan agen itu sendiri. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) yang mengarahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu kegiatan pelayanan atas nama prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Ishak et al., 2022). Kesenjangan ini menjadikan tata kelola perusahaan syariah pada perusahaan fintech berbasis syariah menjadi sangat rumit dibandingkan perusahaan fintech konvensional. Kesenjangan ini terjadi karena mereka harus selalu mengikuti peraturan perusahaan fintech pada umumnya selain selalu berpegang pada prinsip syariah dalam bersaing di pasar.

Pengawasan prinsip syariah terhadap perusahaan fintech dapat dilakukan dengan melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Pengawasan dari luar perusahaan dilakukan oleh lembaga pengawas independen yang mempunyai kompetensi mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah pada perusahaan atau entitas keuangan syariah. Lembaga pengawas yang dimaksud adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan representasi lembaga Dewan Syariah Nasional yang berwenang mengeluarkan produk dan peraturan terkait lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap entitas lembaga keuangan syariah sehingga terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah dapat terjamin. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sebelum suatu lembaga keuangan syariah mengeluarkan produk keuangan, harus selalu memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dan sejauh mana produk keuangan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat dan perusahaan

itu sendiri dengan mengedepankan prinsip. keadilan. Dewan Pengawas Syariah juga harus mencermati akad yang digunakan pada setiap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa keuangan dalam hal ini fintech syariah. Setidaknya ada dua bentuk pengawasan khusus terkait produk keuangan di entitas jasa keuangan syariah. Yang pertama adalah pengawasan terhadap akad produk itu sendiri, yang harus selalu memperhatikan aspek keislaman dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang. Kedua, pengawasan terkait dengan manfaat yang akan diperoleh konsumen, apakah produk tersebut benar-benar berdampak langsung kepada konsumen atau pelanggan, ataukah hanya sekedar penjualan produk oleh perusahaan tanpa adanya manfaat langsung yang diperoleh masyarakat (Ishak et al., 2022).

Apabila suatu produk entitas fintech syariah bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah, maka DPS mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi bahkan membatalkan penjualan produk tersebut ke masyarakat. Untuk mengukur kewenangan dan akuntabilitas DPS sebagai lembaga otoritatif yang melakukan pengawasan terhadap entitas lembaga keuangan syariah di Indonesia, terlebih dahulu kita harus memahami sejauh mana kedudukan DPS itu sendiri dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap perusahaan fintech syariah. Belum adanya instrumen hukum yang mengatur kewenangan DPS dalam hal pengawasan terhadap perusahaan fintech syariah, oleh karena itu perlu dikaji kembali kedudukan lembaga DPS dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, karena perusahaan Fintech sendiri harus mematuhi ketentuan dan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa kedudukan Dewan Pengawas Syariah bukan merupakan bagian dari suatu badan dalam suatu perseroan, melainkan wajib bagi setiap perseroan yang ingin menjalankan usahanya berdasarkan prinsip ekonomi syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Karena kewajiban tersebut maka kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam masyarakat yang berbasis syariah dapat diibaratkan seperti peranan Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan. Kewenangan DPS dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap lembaga keuangan syariah dalam rangka penerapan prinsip syariah, termasuk fintech syariah, masih terkendala dengan belum adanya instrumen pengaturan khusus, sehingga ketika hendak mengambil tindakan berupa tindakan administratif. sanksi atau penghentian kegiatan harus selalu mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (jika berkaitan dengan jasa keuangan). Misalnya, ketika suatu produk melanggar prinsip syariah, maka yang berwenang memberikan sanksi adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, bukan Dewan Pengawas Syariah.

Ketentuan yang mengatur bagaimana DPS bertindak secara kolektif atau dapat bertindak sendiri juga tidak diatur dalam kewenangannya. Hal ini menyangkut tanggung jawab pribadi atau terbatas atas kelalaian dan kesalahan DPS jika perusahaan gagal mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan khusus dalam undang-undang yang mengatur peran dan tanggung jawab DPS sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi kepatuhan terhadap hukum syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penulis setidaknya menarik tiga kesimpulan:

- a. Keberadaan fintech sangat diperlukan di sektor keuangan saat ini untuk mengungkap solusi transaksi keuangan yang lebih murah dan mengatasi tingginya unit cost yang dikeluarkan dalam layanan intermediasi keuangan serta mengurangi biaya layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen atau konsumen masyarakat.
- b. Alasan mengapa fintech begitu nyaman dan munculnya banyak peneliti di bidang ini adalah karena fintech melewati banyak perantara yang masih tradisional dalam menawarkan jasa keuangan.
- c. Fenomena perkembangan fintech khususnya fintech syariah di Indonesia dengan layanan peer-to-peer lending dalam start-up dan pembayaran dengan berbagai fitur yang digunakan oleh bank dan badan usaha lainnya, memerlukan peraturan khusus yang menjadi pedoman bagi fintech konvensional dan syariah perusahaan.

Pasalnya, saat ini belum ada peraturan khusus mengenai fintech syariah sehingga masih menggunakan peraturan konvensional dan fatwa MUI. Pengawasan terhadap fintech, termasuk fintech syariah di Indonesia, masih bersifat parsial. Peran OJK, BI dan lembaga pemerintah lainnya yang terkait dengan lembaga negara lintas sektoral dalam mengawasi fintech Internet belum maksimal, sehingga fintech ilegal terus beroperasi tanpa penegakan hukum. Selain itu, peran pengawas syariah juga belum efektif karena belum ada peraturan khusus mengenai peran dan kewenangan pengawas syariah untuk memastikan layanan fintech syariah memenuhi prinsip hukum syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pemegang kewenangan pengawasan kepatuhan syariah mempunyai tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan hukum yang ketat. Mengingat hukum, peraturan, dan praktik yang diterapkan sektor keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat penting dalam

menentukan terciptanya kepatuhan syariah yang merupakan elemen utama bagi keberadaan dan kelangsungan aktivitas sektor keuangan syariah. Dan masih ada masalah DPS terkait dual jurus yang masih menyisakan banyak masalah. Oleh karena itu, diperlukan sikap profesional yang tinggi, di samping pengetahuan, keahlian dan visi yang luas di bidang hukum syariah.

Saran

- a. Penguatan Regulasi: OJK perlu segera mengadopsi fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi yang mengikat secara hukum, khususnya untuk fintech syariah. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen.
- b. Peningkatan Efektivitas DPS: Perlu adanya instrumen hukum khusus yang memperkuat kewenangan DPS dalam mengawasi fintech syariah. DPS juga perlu diberi wewenang lebih besar untuk menindak pelanggaran prinsip syariah.
- c. Kolaborasi Multi-Sektor: Pemerintah, OJK, BI, dan lembaga terkait harus bekerja sama lebih erat untuk meningkatkan pengawasan dan mengatasi fintech ilegal. Penguatan sinergi ini penting untuk memastikan bahwa semua fintech, terutama yang berbasis syariah, benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, & Handayani. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia. *De Lega Lata*, 68–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/acxqu>
- AFPI. (2024). 5 Keuntungan Menggunakan Fintech Pendanaan Syariah. <https://afpi.or.id/articles/detail/fintech-pendanaan-syariah>
- Amrullah, A., & Hasan, A. (2021). Fintech Keuangan Syariah Dalam Perspektif Konsep Syariah. *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/Index.Php/Iqtishadia/Article/View/6445>
- Arif, Z., Zahira, H., & Zen, M. (2022). Optimizing the Use of Mobile Banking Service Systems in Attracting Customer Interest at PT Bank Syariah Indonesia. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 1(2), 53–59. <https://doi.org/10.57053/itqan.v1i2.11>
- Berger. (2003). The Economic Effect of Technological Progress: Evidence from the Banking Industry. *Journal of Money, Credit, and Banking*, 35, 141–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.1353/mcb.2003.0009>
- Cimb Niaga. (2024). Memahami Lebih Dalam Apa Itu Fintech Syariah. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/memahami-lebih-dalam-apa-itu-fintech-syariah#:~:text=Prinsip Fintech Syariah&text=Fintech syariah menggunakan model pembiayaan,yang halal tanpa adanya bunga.>
- Fauziyah. (2017). Kenali Risiko Penggunaan Fintech. 21 Agustus.

<https://www.digination.id/read/0141/kenali-risiko-penggunaan-fintech>

- Imani, S., Hasanah, M., Ika, A., Kartawinata Rustandi, B., Jarullah, Riyaldi, M. H., Qamaruddin, M., Muhammad, H., Mahriani, E., Febriyani, D., Lucky, N., Sari, N., Yetti, F., & Febrianty, M. L. (2023). *Fintech Syari'ah*. Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Ishak, Ilham, & Sabani, A. (2022). *ASAS KEPATUHAN SYARIAH DALAM FINANSIAL TEKNOLOGI*. 8(September), 47–59. <https://doi.org/10.3376/jch.v8i1.542>
- Ni'mah, F. (2022). Fintech Syariah Dan Sistem Easy Cash Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/Pojk. 01/2016. *Hukum Ekonomi Syariah*. <https://repository.unugiri.ac.id/Id/Eprint/1366/>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Putra, D., Wira, A., & Rozalinda. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Fintech: Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 3(1), 14–27. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i1.2823>
- Ramadhan, F. (2021). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pada Umkm Di Kota Makassar. *Jurnal Studi Islam*. <http://ejournal.iaitabah.ac.id/Index.Php/Madinah/Article/View/1452>
- Saptati, R. (2023). *Fintech Syariah Bantu Puluhan Ribu UMKM Indonesia*. Media Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/fintech-syariah-bantu-puluhan-ribu-umkm-indonesia>
- Statista. (2021). *Number of Fintech startups globally by region 2021*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/893954/number-fintech-startups-by-region/%0Ahttps://www-statista-com.grenoble-em.idm.oclc.org/statistics/893954/number-fintech-startups-by-region/>
- Syahwildan, M., & Damayanti, T. (2022). Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Ekonomi Syariah*. <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/Jurnal/Index.Php/Jesya/Article/View/608>
- Thakor. (2020). Fintech and Banking: What do we know? *Journal of Financial Intermediation*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833>
- Tobing, L. (2012). *Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. 29 November. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/lex-spesialis-dan-lex-genralis-lt509fb7e13bd25/>
- Veithzal, R. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Rajagrafindo Persada. <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=103279>
- Yudha, A. T. R. C. (2023). *FINTECH SYARIAH TEORI DAN TERAPAN: Menelaah Teori, Model Bisnis, dan Keuangan Syariah di Era Revolusi 4.0*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.